KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550 Fax 0331-427005
Website: www.uinkhas.ac.id e-mail: info@uinkhas.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: 3237/Un.22/B/KM.02.01/07/2026

Tentang:

KETENTUAN DAN PERSYARATAN
BANDING UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
TAHUN AKADEMIK 2026/2027
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Bahwa setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memiliki kewajiban untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dalam rangka memberikan rasa keadilan, efisiensi dan kepastian besaran biaya pendidikan sesuai dengan program studi, perlu memberikan kesempatan untuk banding UKT tahun akademik 2026/2027.

Adapun ketentuan dan persyaratan banding UKT tahun akademik 2026/2027 adalah sebagai berikut :

1. Banding UKT berlaku bagi mahasiswa aktif strata satu mulai angkatan 2021 s.d 2025 (semester 3 s.d semester 11);
2. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 tersebut berupa penurunan kelompok UKT 1 (satu) grade;
3. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 tidak berlaku bagi mahasiswa penerima banding UKT pada periode sebelumnya;
4. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 tidak berlaku bagi mahasiswa penerima semua jenis beasiswa, apabila yang bersangkutan mengajukan Banding UKT maka beasiswanya dicabut;
5. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dapat dikabulkan apabila mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan/bukti/keterangan yang sah sebagai berikut:
 a. Orang tua baik kedua orang tua maupun salah satu orang tua yang berperan sebagai tulang punggung pencari nafkah telah meninggal dunia dalam kurun waktu tanggal **01 Agustus 2025 s.d. 27 Juli 2026** dibuktikan dengan surat kematian, dan/atau;
 b. Orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dibuktikan dengan surat PHK dari tempat kerja, dan/atau;
 c. Memiliki salah satu Kartu sosial dari pemerintah :
 - Program Keluarga Harapan (PKH),
 - Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),
 - Penerima Bantuan Sosial terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
6. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 mulai berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 hingga selesainya masa studi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : SpCpXiCf

7. Pengajuan banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dapat dilakukan sekali selama masa studi.
8. Persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon banding UKT dengan melampirkan:
 a. *Scan* KTM, KTP dan KK;
 b. Cetak KHS Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026;
 c. Foto rumah tampak dari luar dan dalam serta foto bersama anggota keluarga di dalam rumah;
 d. *Scan* pembayaran/pembelian token rekening listrik 3 bulan terakhir atau scan asli surat keterangan dari desa jika tidak memiliki tagihan listrik;
 e. *Scan* surat kematian bagi mahasiswa yang status orang tuanya meninggal dunia;
 f. *Scan* surat pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi mahasiswa yang orang tuanya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK);
 g. *Scan* salah satu kartu PKH, KKS, DTKS (akan dilakukan verifikasi faktual oleh petugas);
 h. Tangkapan layar (*screenshoot*) Kartu sosial dari pemerintah dari laman https://cekbansos.kemensos.go.id/ ; dan
 i. *Scan* asli Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai Rp. 10.000,-

9. Prosedur Banding UKT:
 1) Mahasiswa mengisi dan mengunggah data melalui aplikasi sister: (https://sister.uinkhas.ac.id) pada role SIM Akademik menu Banding UKT ;
 2) Pengisian dan upload persyaratan melalui sister mulai tanggal 21 s.d. 27 Juli 2026 pukul 23.59 WIB.
10. Unduh template surat permohonan dan surat pernyataan di: https://s.id/TemplateBandingUKT ; dan
11. Pengumuman SK Banding UKT tanggal 30 Juli 2026.

Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Dikeluarkan di: Jember
Pada tanggal: 20 Juli 2026
an. Plt. Rektor,
Kepala Biro AUPK

Nawawi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : SpCpXiCf